

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan, sehingga pembentukan, penggabungan, penghapusan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun di dalam penyelenggaraan negara pemerintah berperang pada dua nilai, yaitu: Unitaris Dan Desentralisasi, Negara unitaris sehingga Indonesia tidak memiliki daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara juga dan adanya desentralisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Melalui ini pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam urusan pemerintahannya (Mahmudi, 2010). Pembentukan daerah otonom dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Noviades, 2013).

Salah satu tujuan negara Indonesia merupakan rangkaian dalam pembangunan yang secara khusus telah berkesinambungan dengan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan melaksanakan tugas demi mewujudkan sebuah tujuan nasional. Hal tersebut merujuk kepada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pada hakikatnya tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah yang berperan sebagai actor utama sekaligus pemangku kebijakan, berwenang untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan tingkat kemiskinan. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut adalah penyaluran bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat yang tergolong miskin dan rentan. Bantuan sosial tunai merupakan bentuk transfer keuangan yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif, yang diberikan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial serta menjaga daya beli masyarakat, terutama pada kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Di tingkat pemerintah daerah, pengelolaan dana bantuan sosial tunai menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan bantuan sosial harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Indonesia, 2003) tentang keuangan Negara, permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta standar akuntansi pemerintah (SAP).

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan sosial tunai ini diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk tetap mempertahankan kebutuhan masyarakat. Bantuan sosial tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan.

Dana bantuan sosial sangat penting sekali digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat individu maupun kelompok terutama yang membutuhkannya. Namun, Sering kali kita mendapatkan kasus dana tersebut dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingannya.

Penelitian terdahulu oleh Indri (2023) dengan judul Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat di Desa Muoro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlonto dalam meningkatkan perokonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2022 memberikan banyak manfaat kepada masyarakat penerima manfaat yang digunakan untuk memenuhi (1) kebutuhan pangan (2) pendidikan (3) kesehatan (4) modal usaha.

Selanjutnya di lakukan juga oleh Sidik et al. (2025) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Sosial Studi Komparatif Bantuan Pangan Non Tunai Dan Dana Bantuan Langsung Tunai Di Dinas Sosial Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua program telah berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala administratif dan teknis dilapangan.

Penelitian ini difokuskan hanya pada ketidak merataan bantuan sosial tunai, dan keterlambatan penyaluran anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malaka tahun 2021-2023 untuk melihat bagaimana tingkat kesesuaian antara penyusunan anggaran belanja bantuan sosial dengan peraturan pemerintah daerah yang ditetapkan.

Keputusan Bupati Malaka Nomor 314/HK/2022 tentang penerimaan Bantuan Sosial Tunai bagi pelajar SMA / SMK berprestasi secara akademik, non akademik dan Mahasiswa asal Kabupaten Malaka yang sedang melaksanakan penelitian, menyelesaikan tesis, skripsi dan laporan tugas akhir yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malaka Tahun anggaran 2022 .

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka memiliki peran strategis dalam mengelola dana bantuan sosial tunai, khususnya dalam aspek penganggaran, penyaluran dana, serta penyusunan laporan keuangan daerah. Sebagai pengelola keuangan daerah, BPKPD dituntut untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial tunai disalurkan tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntansi. Pengelolaan yang baik diharapkan dapat mencegah

terjadinya penyimpangan, ketidaktepatan sasaran penerima, serta permasalahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Oleh karena realisasi anggaran untuk program-program bantuan sosial di Kabupaten Malaka tidak semua terlaksanakan, maka menyebabkan beberapa faktor yaitu, kendala teknis yang terjadi seperti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga kurangnya koordinasi antara pihak instansi, dengan sistem informasi yang belum optimal dan ketidak tepat sasaran yaitu data penerimaan bantuan sosial yang tidak akurat, dan kriteria penerima bantuan sosial yang tidak tepat. Dengan demikian, ada juga dampak dari tidak terlaksannya bantuan sosial pada Kabupaten Malaka antara lain: Masyarakat miskin ekstrem tidak mendapatkan haknya atas bantuan sosial yang masyarakat butuhkan, tingkat kemiskinan dan kerentanan masyarakat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Tabel 1.1
Data Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka
Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2021	2.452.500.000	2.452.500.000	100
2022	1.090.000.000	453.000.000	0,42
2023	1.385.000.000	170.000.000	0,13

Sumber : BPKPD (2021-2023)

Anggaran dan realisasi pada tabel diatas diketahui bahwa terlihat adanya perubahan yang cukup besar dalm tolal anggaran bantuan sosial setiap tahunnya. Anggaran dan realisasi kedua berjumlah Rp. 2.452.500.000, penyerapan anggaran mencapai 100% hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2021, seluruh bantuan sosial tunai yang direncanakan berhasil disalurkan

sepenuhnya. Sedangkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.090.000.000 turun dratis dibandingkan 2021 dan realisasi Rp 453.000.000 presentase 0,42% terjadi penurunan dratis dalam efisiensi penyaluran. Lebih dari separuh anggaran tidak terealisasi. Pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp 1.385.000.000 meningkat sedikit dari tahun 2022 dengan realisasi 170.000.000, presentase 0,12%. Meskipun anggaran tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022, tetapi tingkat prsentasenya lebih rendah dari tahun 2022.

Kabupaten Malaka sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang relatif tinggi, menjadikan program bantuan sosial tunai sebagai instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana bantuan sosial tunai di Kabupaten Malaka perlu dikaji secara mendalam untuk menilai kesesuiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip akuntansi sektor publik. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana BPKPD Kabupaten Malaka telah menerapkan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dalam pengelolaan dana bantuan sosial tunai. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai(BST) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan sosial pada Badan Pengelolann Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaandana bantuan sosial tunai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pengelolaan dana bantuan sosial tunai (BST) di Bandan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai analisis pengelolaan dana bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka
2. Bagi peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan inspirasi serta menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya dengan ruang lingkup yang sejenisnya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana analisis pengelolaan dan bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Malaka.

4. Bagi pemerintah daerah

Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.